

TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 23 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

- Abstrak :
- Keputusan ini dibentuk dalam rangka Evaluasi dan Meningkatkan Akuntabilitas, Responsibilitas, Kinerja dan Kualitas dalam pelaksanaan kegiatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, UU No 29 Tahun 2014, Peraturan MenPANRB No 25 Tahun 2012, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, Keputusan Sekjend KPU No 993 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah {AKIP} di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Desember 2025.
 - Lamp : 2 Hlm.